

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT FAMON AWAL BROS SEDAYA TBK  
(“Perseroan”)**

**I. KETENTUAN UMUM**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan dalam peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”);

**II. PESERTA RAPAT**

- a. Yang berhak hadir dalam Rapat fisik atau elektronik adalah pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2024, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2024, atau kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan (<https://easy.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.primayahospital.com](http://www.primayahospital.com))

**RULES AND PROCEDURE  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS PT FAMON AWAL BROS  
SEDAYA TBK  
(the “Company”)**

**I. GENERAL PROVISIONS**

*The Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) will be held in Indonesian language and held both physically and electronically with due observance of the provisions under the following regulations:*

- a. *Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”);*
- b. *Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”);*

**II. MEETING PARTICIPANTS**

- a. *The shareholders who are entitled to attend in the physically or electronically Meeting are the shareholders whose names are registered on Register of Shareholders of the Company on 24 April 2024, and/or the owner of the Company’s shares in the securities subaccount at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on 24 April 2024, or their valid proxies as evidenced by proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link (<https://easy.ksei.co.id/>) provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting.*
- b. *In the event that the shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI), the shareholders can download the power of attorney contained on the Company’s website ([www.primayahospital.com](http://www.primayahospital.com)) to cast*

untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.

- c. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara tertulis) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan ketentuan Pemegang Saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan Perseroan. Pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metoda *first-come-first-served* dapat tetap hadir secara elektronik.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir Rapat secara fisik dan datang setelah ditutupnya masa registrasi, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

### III. PIMPINAN RAPAT

- a. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

### IV. KUORUM KEHADIRAN

- a. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal

*their power and vote in the Meeting.*

- c. *The Company will limit the number of Shareholders who are physically present and encourage Shareholders to attend the Meeting electronically or authorize the presence and voting (either electronically via eASY.KSEI or in writing) to an independent party appointed by the Company, provided that the Shareholders or Shareholders' Authorized Persons who first declare that they will be physically present is prioritized to be physically present than those who declare later, until the amount determined by the Company is fulfilled. Shareholders or their proxies who declare that they will be physically present but do not get a place based on the first-come-first-served method may still attend electronically.*
- d. *The Shareholders or their legitimate proxies who attend the Meeting physically and arrive after the closing of the registration period, can not attend the Meeting and the votes are not counted in the question-and-answer session.*

### III. CHAIRMAN OF THE MEETING

- a. *In accordance with Article 37 paragraph (1) of POJK 15/2020 and Article 22 paragraph (1) of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*
- b. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its object.*
- c. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to provide his/her authority to attend the Meeting.*

### IV. MEETING QUORUM

- a. *Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be*

yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.

- b. Kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- c. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili didalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali di awal Rapat yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.

#### **V. PROSEDUR BERTANYA DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT**

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir maksimal 3 (tiga) penanya dari pemegang saham atau kuasanya.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2024 , atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.

*issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the invitation of the Meeting.*

- b. The quorum of attendance for the Annual General Meeting of Shareholders Pursuant to Article 23 paragraph (3) letter (a) of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 of the aggregate number of shares with valid voting rights issued by the Company.*
- c. The calculation of attending shareholders or shareholders represented in the Meeting will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.*

#### **V. PROCEDURE TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR RAISE COMMENTS**

- a. In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments. If not determined otherwise, every session will accommodate maximum 3 (three) shareholders or their proxies raising questions.*
- b. Shareholders who are entitled to raise questions are shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 24 April 2024 and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on 24 April 2024, or their valid proxies, and have met the requirements as the Meeting participant.*
- c. Questions can only be raised by the shareholders or their valid proxies at the specific time, i.e. after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.*

- d. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik dan bermaksud untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat mereka akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan menyerahkan formulir yang telah dikumpulkan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
  - e. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Options*" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. [x]*".
  - f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
  - g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
  - h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- d. *Shareholders who attend the Meeting physically and wishing to raise question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company during the Meeting by stating the name of the shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.*
  - e. *Shareholders who attend electronically can submit questions and/or opinions through eASY.KSEI through the chat feature in the "Electronic Options" column available in the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be submitted as long as the status of the meeting in the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item no. [x]".*
  - f. *The Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or give response to the questions raised by the shareholders which are related with the agenda of the Meeting in discuss.*
  - g. *The Chairman of the Meeting is entitled to refuse to answer or give response to the questions which, in the opinion of the Chairman of the Meeting or the Notary, is not related to the agenda of the Meeting.*
  - h. *After all the questions and/or comments for the agenda have been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.*

## **VI. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA**

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham

## **VI. VOTING PROCEDURE**

- a. *Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies*

dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.

- b. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
  - ii. Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan
  - iii. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
- d. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
  - ii. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.
  - iii. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General Meeting Flow Text" akan memperlihatkan status "Voting for agenda item no. [x] has

*raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been unanimously accepted .*

- b. *In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.*
- c. *Physical vote casting will be carried out with the following procedures:*
  - i. *Sequentially, those who casts blank votes and those who are not in favor of a proposal will be requested to raise theirhand and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary to be tallied;*
  - ii. *Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders; and*
  - iii. *Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters..*
- d. *Voting for shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted under the following conditions:*
  - i. *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
  - ii. *Shareholders who attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet made their vote, have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.*
  - iii. *During the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "Voting for agenda item no. [x] has started".*

*started*".

- iv. Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. [x] has ended*", maka pemegang saham dianggap abstain.
  - v. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).
  - e. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.
- iv. *If the shareholders do not vote for the Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [x] has ended", then the shareholders are considered abstain.*
  - v. *The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time for direct voting electronically for the Meeting agenda (with a maximum time of 5 (five) minutes).*
  - e. *The Company has appointed the Notary and the Securities Administration Bureau as independent parties to count all disagree and abstain votes, and then the Notary will convey the voting result to the Chairman of the Meeting.*

## **VII.HAK SUARA**

- a. Hanya pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2024 , atau kuasanya yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- c. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (9) Anggaran

## **VII.VOTING RIGHTS**

- a. *Only shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 24 April 2024 and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on 24 April 2024 , or their valid proxies and have met the requirements to be the Meeting participant, are entitled to cast their vote.*
- b. *Each share give right to its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.*
- c. *Pursuant to Article 23 paragraph (9) of the*

Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

*Articles of Association of the Company and Article 47 of POJK 15/2020, the shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not cast any vote (abstain) shall be deemed as voting for the same as the majority vote of shareholders who cast their vote.*

### **III. KEPUTUSAN RAPAT**

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.
- b. Pemungutan suara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - i. Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
  - ii. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015), Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Mata acara ini hanya merupakan laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

### **VIII. MEETING RESOLUTION**

- a. Resolution will be taken based on deliberation for reaching a mutual consensus by taking into account Article 28 of POJK 15/2020.
- b. Voting must comply with the following provisions :
  - i. Based on Article 23 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, the decisions are valid and binding if approved by more than  $\frac{1}{2}$  (a half) part of the total number of shares with voting rights attending the Meeting.
  - ii. Based on Article 6 paragraph (1) and (2) of Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning The Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering ("POJK 30/2015"), the Company plans to convey the realization of the use of funds from the Public Offering. This agenda is only a report, so it does not require Shareholders approval.

### **IX. PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib & Prosedur ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

### **IX. CLOSING**

*Other matters which have not been stipulated in this Rules Procedures shall be further determined by the Chairman of the Meeting.*

Jakarta, 25 April 2024  
**PT FAMON AWAL BROS SEDAYA TBK**  
Direksi

Jakarta, April 25, 2024  
**PT FAMON AWAL BROS SEDAYA TBK**  
The Board of Director